



Mazhab & Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

Nur Mohammad Faiz Amin

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email: nurmoh.faizamin@gmail.com

Received: 2024-12-30; Accepted: 2024-01-30; Published: 2024-08-31

Abstrak

Diskusi tentang pemikiran ekonomi Islam telah banyak dilakukan. Tulisan ini akan mendiskusikan tentang berbagai pemikiran dan mazhab ekonomi Islam kontemporer, aliran Iqtisaduna, aliran Mainstream, aliran Alternative Kritis. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Sebuah penelitian yang sumber datanya adalah melalui artikel, buku, jurnal dan lain sebagainya. Aliran Ekonomi Islam Kontemporer umumnya diketahui terbagi dalam tiga mazhab, ketiga mazhab ini memandang ekonomi Islam berdasarkan perspektif mereka masing-masing. Mazhab ekonomi Islam ini antar lain, yaitu aliran Iqtisaduna, aliran Mainstream, aliran Alternative Kritis. Salah satu alasan mazhab ekonomi ini ada adalah untuk menelaah atau mengkritik mazhab ekonomi terdahulu yang dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi, sehingga muncul pemikir-pemikir ekonomi kontemporer

Kata Kunci: *Mazhab, Pemikiran, Ekonmi Islam*

Abstract

There have been many discussions about Islamic economic thought. This article will discuss various contemporary Islamic economic thoughts and schools, the Iqtisaduna school, the Mainstream school, and the Critical Alternative school. This article uses qualitative research methods with the type of literature study. A research whose data source is through articles, books, journals and so on. The flow of Contemporary Islamic Economics is generally known to be divided into three schools of thought, these three schools of thought view Islamic economics based on their respective perspectives. These schools of Islamic economics include, among others, the Iqtisaduna school, the Mainstream school, and the Critical Alternative school. One of the reasons this school of economics exists is to examine or criticize previous schools of economics which were considered ineffective in solving economic problems, so that contemporary economic thinkers emerged

Keywords: *Schools, Thought, Islamic Economics*

Copyright © 2024 Ecobankers : Journal of Economy and Banking

PENDAHULUAN

Perkembangan Ekonomi Islam saat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemikiran muslim tentang ekonomi dimasa lalu. Keterlibatan pemikir muslim dalam kehidupan masyarakat yang kompleks dan belum adanya pemisahan disiplin keilmuan menjadikan pemikir muslim melihat masalah masyarakat dalam konteks yang lebih integratif. Hal ini semua disebabkan karena *wordview* keilmuan yang dimiliki membentuk cara berpikir mereka untuk menyelesaikan masalah, namun lebih penting dari itu masalah masyarakat yang menjadi dasar bagi mereka yang membangun cara berpikir dalam membentuk berbagai model penyelesaian di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, kedokteran dan lain-lain.

Membaca sejarah pemikiran ekonomi sarjana muslim dari generasi ke generasi, baik dari aspek kebijakan dan aturan yang diterapkan atau dari karya- karya mereka selain bisa menambah kekayaan khazanah ilmu pengetahuan. Sejatinya juga hal tersebut bisa menjadi bahan interpretasi terhadap realita hari ini dalam laku ekonomi dan bahan membuat kebijakan dan regulasi terhadap aktivitas perekonomian dalam bingkai syari'ah atau wahyu. Interpretasi terhadap pemikiran ekonomi muslim harus dilakukan secara komprehensif dan integral, sehingga bisa menyentuh seluruh aspek-aspek yang membangun corak dan paradigma berpikir ekonomi muslim yang sedang dikaji, seperti aspek politik dan sosial dimana tokoh itu hidup dan berinteraksi. Pembacaan yang utuh dalam aspek ini bisa melacak latar belakang ekonom muslim dalam merumuskan kerangka berpikir perekonomiannya dan mengetahui aliran atau madzhab yang dianut dalam menafsirkan tek-teks agamanya yang menjadi piranti pemikiran ekonomi syari'ahnya. (mas'ud:2022)

Hierarki waktu atas pemikiran ekonomi syari'ah sudah dimulai sejak masa turunnya wahyu, kemudian diimplementasikan di masa turunnya wahyu, serta dikembangkan interpretasinya dan pemahamannya oleh generasi sahabat, tabiin, para ulama dan pemikir di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan sampai pada generasi modern (abad 20 s/d 21). Abad ke-20 merupakan puncak kebangkitan pembaharuan Islam di berbagai sektor, tidak terkecuali di sektor ekonomi dan administrasi keuangan. Berkembangnya sektor ekonomi pada dekade ini ditandai dengan lahirnya karya-karya, gagasan, dan tulisan yang berbicara tentang ekonomi Islam sebagai solusi kebangkitan umat Islam. Siddiqi menyatakan, bahwa di kisaran tahun 1950 an sampai 1970 telah lahir kurang lebih dari 700 judul karya tulis yang berbicara tentang ekonomi Islam.(mas'ud:2022)

Kebangkitan era ekonomi Islam di abad modern ini (antara abad ke-20 s/d 21) diiringi juga dengan lahirnya para pemikir dan ekonom dunia Islam yang banyak memberikan kontribusi berupa ide, pemikiran, gagasan, konsep, tentang ekonomi, serta pro aktifnya para ahli fikih yang bersinergi dengan para ekonom muslim ketika merumuskan legal-normatif tentang fatwa ekonomi dan keuangan dalam konstruksi *ijtihad jama'i* (*ijtihad* kolektif), seperti *majma' fiqh* dunia dan *lajnah fatwa daimah*. Diantara para tokoh ekonom muslim yang lahir dalam kurun abad ini adalah Baqir Sadr, M. Nejatullah Siddiqi (1931), Umar Chapra (1933), Nawab Haider Naqvi (1935), M. Abdul Manan (1938), Monzer Kahf (1940), Timur Kuran, dan lainnya.

Tujuan akhir ekonomi Islam sama dengan tujuan *Maqashid Syariah*, yakni mencapai kesejahteraan di dunia serta di akhirat (*al-Falah*) melalui sistem kehidupan yang terhormat serta baik. Pada prinsipnya, gagasan ekonomi Islam ialah untuk menegakkan keadilan yang adil di semua bidang permintaan serta penawaran, mekanisme, pengaturan pasar, harga yang adil, distribusi kekayaan maksimum, dan tentu saja, prinsip riba, gharar serta maisir. Namun, ajaran syari'ah yang berasal dari wahyu belum tersebut perlu dipelajari dan dibudidayakan hingga masyarakat menjadi lebih paham, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai keberhasilan ekonomi Islam, kita harus mengenal ilmu ini. Salah satu kemungkinannya ialah mengetahui serta

mengenai tokoh-tokoh klasik atau kontemporer yang telah mengungkapkan pemikirannya tentang perkembangan ekonomi Islam (Muh Ihsan Fauzi :2022)

Artikel ini akan menyajikan sebuah elaborasi tentang mazhab dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Disamping memahami kerangka konsep pemikiran ekonomi Islam dari berbagai tokoh ekonomi Islam kontemporer, namun artikel ini juga mencoba melihat lebih jauh bagaimana peran dari berbagai tokoh ekonomi Islam kontemporer dalam merespon dan menjawab persoalan-persoalan ekonomi Islam secara universal. Kemudian mengkaji apa yang menjadi pembeda antara pemikiran ekonomi mereka dengan tokoh-tokoh sebelumnya

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penulisan merupakan sebagai usaha dalam menguji sebagai ilmu pengetahuan, usaha-usaha tersebut dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam rangka menjaga supaya ilmu pengetahuan tetap memiliki harga ilmiah saat mengadakan penelitian. (Sutrisno, 2002) Dengan demikian penelitian merupakan pengujian suatu ilmu pengetahuan dengan prosedur metode ilmiah. Dalam penelitian ini akan mengadakan suatu pengkajian mengenai konsep dan teori dari berbagai literatur, jurnal, dan buku. Membangun suatu konsep dan teori merupakan dasar dari penelitian studi pustaka atau kajian pustaka. (Sujarweni, 2014) Kajian pustaka merupakan suatu kewajiban dalam akademik dengan tujuan untuk mengembangkan dari aspek secara teoritis maupun praktis. (Sukardi, 2022)

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan data kuantitatif maupun alat ukur statistik. Sesuai dengan objek kajian ini maka jenis penelitian ini adalah kategori studi kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian penelitian yang menggunakan studi pustaka. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian pustaka bisa disebut dengan penelitian dengan mencari data di perpustakaan, buku, jurnal, artikel, makalah, serta dokumen lain yang relevan dengan tema kajian. Studi pustaka (*library research*) membatasi dalam penelitian pada koleksi perpustakaan saja tanpa riset lapangan, sehingga cuma memanfaatkan sumber data perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. (Zed, 2014) Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai mazhab dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Teoritis dan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Konsep dasar pemikiran ekonomi Islam berakar pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Ini termasuk larangan riba (bunga), penekanan pada nilai-nilai etika dalam transaksi ekonomi, pentingnya zakat (sumbangan keagamaan), dan distribusi kekayaan yang adil. Landasan teori ini juga mencakup prinsip-prinsip lainnya seperti keadilan sosial, tanggung jawab sosial, serta mekanisme distribusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Konsep dasar pemikiran ekonomi Islam merujuk pada serangkaian prinsip, nilai-nilai, dan peraturan yang berasal dari ajaran Islam dan al-Qur'an. Hal ini mencakup prinsip-prinsip fundamental seperti larangan *riba* (bunga), yang dianggap sebagai praktik tidak etis dalam transaksi ekonomi menurut Islam. Larangan ini mengarah pada sistem keuangan yang lebih sehat dan adil, di mana konsep kerjasama dan keadilan ekonomi diutamakan daripada eksploitasi atau pengutipan keuntungan berlebihan tanpa pertimbangan etika. Selain itu, pemikiran ekonomi Islam menekankan pentingnya nilai-nilai etika dalam setiap transaksi ekonomi. Ini mencakup elemen seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kerja sama. (Jaya & Arif, 2024)

Ekonomi Islam merupakan hasil pemikiran para Muslim yang sumber kepada nilai-nilai Islam yaitu al Qur'an dan al Hadits. Ekonomi Islam juga merupakan sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku, pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada aturan moral dan etika Islam. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari *maqasid shari'ah*, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Pada dasarnya pemikiran ekonomi Islam adalah untuk merumuskan sebuah konsep penawaran dan permintaan, mekanisme, regulasi pasar, penetapan harga yang adil, pemerataan kekayaan yang maksimum, dan tentunya pelarangan *riba*, *gharar*, dan maisir demi terciptanya keadilan yang merata di segala sektor. (Maulidizen, 2017)

Prinsip dasar dalam ekonomi Islam dalam konteks transaksi berlandaskan prinsip-prinsip etis menjadi esensial, serta pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, seperti pengelolaan dana yang menghindari risiko yang tidak etis atau merugikan. Kemudian, konsep zakat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sumbangan sebagian dari kekayaan mereka untuk tujuan keagamaan dan kemanusiaan, juga menjadi bagian integral dari pemikiran ekonomi Islam. Ini membantu dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih merata di dalam masyarakat dan meminimalisir kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Dalam konteks pemikiran ekonomi Islam, pentingnya distribusi kekayaan yang adil ditekankan. Hal ini berarti setiap individu memiliki hak untuk memiliki dan menikmati kekayaan, namun dalam kerangka yang adil dan proporsional. Prinsip ini juga mengedepankan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, landasan teori tentang pemikiran ekonomi Islam merangkum serangkaian nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan aturan-aturan yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan, sejalan dengan ajaran Islam dan kesejahteraan masyarakat. (Jaya & Arif, 2024)

2. Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer

Aliran Ekonomi Islam Kontemporer umumnya diketahui terbagi dalam tiga mazhab, ketiga mazhab ini memandang ekonomi Islam berdasarkan perspektif mereka masing-masing. Mazhab ekonomi Islam ini antar lain, yaitu aliran Iqtisaduna, aliran Mainstream, aliran Alternative Kritis.

a. Aliran Iqtisaduna

Aliran *Iqtisaduna* diperkasai oleh seorang ulama yang berasal dari Irak bernama Muhammad Baqir Sadr. Ia merupakan seorang ulama Syi'ah yang banyak menyumbangkan pemikirannya terkait ekonomi Islam. *Iqtisaduna* berarti ekonomi kita. Dalam kitabnya yang berjudul *Iqtisadinah* tersebut, Baqir Sadr menguraikan ekonomi Islam tanpa intervensi pemikir dan sarjana Barat. (Batubara et al., 2023) Pola utama aliran ini adalah pemikiran tentang pemecahan masalah ekonomi yang muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai pengaruh dari ekonomi kapitalis yang menguntungkan pihak yang kuat dan kaya. Pemahaman ekonomi *Iqtisaduna* beranggapan bahwa puncak permasalahan ekonomi adalah bukan karena sumber daya yang tidak terbatas, tetapi karena ketamakan manusia yang tidak terbatas. Fahaman mazhab ekonomi ini menganggap bahwa segala sumber daya alam adalah tidak terbatas. Pemikiran Baqir al-Sadr menyatakan Islam tidak mengurus hukum permintaan dan penawaran, hubungan antara keuntungan dan bunga, juga fenomena *diminishing return* dalam produksi. Ekonomi Islam adalah doktrin karena ia membincangkan semua aturan dasar dalam kehidupan ekonomi dihubungkan dengan ideologi mengenai keadilan sosial. (Maulidizen, 2017)

Menurut Sadr, ekonomi Islam merupakan sebuah kombinasi dari tiga elemen dasar, yakni doktrin, konsep-konsep, rasa (emosi batiniah). Baqir Sadr memandang ekonomi Islam sebagai suatu kesatuan yang universal dari syari'at Allah, sehingga ekonomi Islam

dianggapnya bukanlah sesuatu yang bersifat temporal dan permanen, akan tetapi ekonomi Islam dianggap sebagai suatu doktrin agama yang kebenarannya bersifat mutlak. Ia merupakan rambu-rambu aturan, Undang-Undang, maupun batasan (*hudud*) yang berasal dari Allah SWT, yang maha mengetahui perkara yang baik bagi kehidupan manusia. Ekonomi Islam menjadi suatu hal yang tidak bias dipisahkan dari aqidah, logika, dan emosi-emosi positif, sehingga dengan demikian ia membawa misi. Baqir Sadr mengatakan bahwa ada tiga prinsip dasar atau kerangka umum sistem Islam; properti multilapisan (*multifold property*), kebebasan ekonomi yang terbatas, dan keadilan sosial. (Fathurrahman, 2021)

Baqir As Sadr, membedakan ilmu ekonomi dengan doktrin ekonomi dalam menyusun kerangka pikir terkait definisi ekonomi Islam. Dia mencoba membuat sebuah interpretasi yang tidak terikat dengan pemikiran-pemikiran yang telah ada, sehingga menghasilkan pemikiran yang benar-benar original. Sadr berpendapat bahwa sumber daya yang ada adalah tidak terbatas, dan pemikiran mengenai bahwa sumber daya terbatas dengan mutlak ditolak oleh Sadr. Pemikirannya ini dilandaskan dari Qs. al Qamar: 49. Selain itu Sadr juga menolak semua pemikiran ekonomi konvensional karena dianggap tidak sesuai dan selaras, sehingga Sadr berusaha menyusun teori-teori baru yang sesuai dengan al Qur'an dan Sunnah. (Fathurrahman, 2021)

Sisi lain dari pemikiran Madzhab *Iqtishaduna* bahwa keinginan dan kebutuhan manusia yang terbatas, sedangkan sumber daya (alat pemenuh kebutuhan) tidak terbatas. Karena menurut aliran ini bahwa Allah sudah menciptakan segala sesuatu tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Permasalahannya ada pada pengelolaan dan distribusi yang tidak tepat oleh pelaku ekonomi. (Riyadi & Hilyatin, 2021) Islam menurutnya, tidak mengakui hal ini, karena segala sesuatu yang diciptakan Allah telah memiliki ukuran. Menurut Baqir al-Sadr, ketamakan manusia dan bukannya kelimpahan sumber daya alam merupakan alasan utama dari kesengsaraan ekonomi saat ini. Sumber daya akan selalu tersedia bagi manusia jika mereka dapat menggunakannya. Mazhab Baqir telah mengadopsi sejumlah sistem, seperti melakukan proses penyaringan untuk saham-saham Islam dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif sehingga keuntungannya didistribusikan kepada para pemegang saham, meskipun ada beberapa kritik dari para pengkritik alternatif yang mengatakan bahwa mazhab ini menghabiskan banyak waktu untuk mengeksplorasi teori-teori ekonomi Islam yang sebenarnya sudah ada. (Maulana et al., 2024)

b. Aliran *Mainstream*

Mazhab *Mainstream* yaitu pemikiran yang beranggapan bahwa perbedaan utama ilmu ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah dalam hal pencapaian tujuan. Mazhab ini dipelopori oleh M. Umer Chapra, Mannan, dan Siddiqi. Mazhab ini bersepakat bahwa permasalahan ekonomi diawali karena adanya keterbatasan sumber daya ekonomi, yang menyebabkan keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan memberikan pandangan kritis terhadap aspek normatif. Mazhab *mainstream* memfokuskan cara pengelolaan sumber daya yang terbatas dan keinginan yang tidak terbatas dengan cara yang telah diatur oleh al-Qur'an, Hadist, dan praktik-praktik ekonomi Islam pada masa kejayaan Islam. Mazhab ini dianut secara luas oleh para cendekiawan muslim saat ini dikarenakan pemikirannya dirasa lebih moderat, gagasan yang dimunculkan melalui pendekatan ekonomi konvensional yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, dan banyak tokoh-tokoh mazhab ini yang merupakan tokoh berpengaruh dan memiliki peran penting dalam lembaga-lembaga strategis dalam mensosialisasikan pemikirannya. Adapun tokoh yang dikenal dalam mazhab ini, yaitu Khursyid Ahmad, Najetullah Siddiqi, Umar Chapra, Afzalurrahman, Muhammad Abdul Manan, Monzer Khaf, dan sebagainya. (Wahid et al., 2023)

Madzhab *mainstream* ini yang banyak diikuti oleh pemikir ekonomi Islam kontemporer. Bahwa keinginan dan kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya terbatas. Mazhab ini berpandangan bahwa di dalam Islam diakui bahwa ada

keterbatasan sumber daya yang dapat terjadi, sesuai dengan dalil Qs. Al Baqarah: 155. Artinya jika dilihat dari prinsip pemikiran ini, maka ada perbedaan dari pemikiran Aliran *Iqtishaduna* Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadits Rasulullah “manusia ketiga diberi 1 gunung emas meminta 2, ketika diberi 2 meminta 3, dan seterusnya mereka tidak pernah puas”. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dan teori ekonomi konvensional. Akan tetapi menurut aliran ini bahwa *variable variable* yang ada di dalam teori konvensional tidak sepenuhnya salah, dan apabila ada yang tidak sesuai dengan nilai dan prinsip Islam maka itulah yang diganti. (Riyadi & Hilyatin, 2021) Keterbatasan sumber daya dipandang oleh mazhab ini menjadi sumber permasalahan ekonomi yang terjadi dimasyarakat. Yang membedakan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional menurut mazhab ini ialah dari cara penyelesaian masalah ekonomi tersebut. Sehingga dengan cara penyelesaian ini membuat mazhab ini dikenal pula dengan kaidah Islamisasi ilmu yang digunakannya. (Adilah, 2021)

Pola utama dari pemikiran aliran ini adalah kebalikan dari aliran *Iqtisaduna*. Perbedaannya adalah puncak permasalahan ekonomi, menurut mereka masalah ekonomi dikarenakan kekurangan (*scarcity*). Ini maksudnya segala sumber daya alam adalah terbatas tetapi keperluan manusia yang tidak terbatas. Untuk itu manusia diarahkan untuk melakukan aktivitas ekonomi berdasarkan kepada skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan manusia dengan tetap berpegang teguh kepada al Qur'an dan al Hadits. (Maulidizen, 2017) Bagi Mazhab Mainstream bahwa memang secara keseluruhan tidak terjadi kesenjangan antara jumlah sumber daya ekonomi dengan kebutuhan manusia artinya ada keseimbangan (*equilibrium*). Namun secara relatif pada satu waktu tertentu dan pada tempat tertentu tetap akan dijumpai persoalan kelangkaan tersebut. Jadi sampai disini tidak ada perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Perbedaannya hanya pada mekanisme menyelesaikan masalah ekonomi yang menurut Mazhab Mainstream harus merujuk pada al Qur'an dan Hadist. Sedangkan pada pandangan kapitalisme klasik penyelesaiannya melalui bekerjanya mekanisme pasar, dan sosialisme klasik melalui sistem perencanaan yang sentralistis. (Karim & Wibowo, 2021)

c. Aliran Alternatif Kritis

Mazhab Alternatif Kritis, merupakan kelompok pemikiran yang mengajak umat Islam untuk lebih kritis bukan hanya terhadap kapitalisme, sosialisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mazhab ini dimotori oleh Timur Kuran yang beranggapan bahwa Islam memang pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu kebenarannya karena merupakan hasil interpretasi manusia terhadap ajaran al Qur'an dan Hadist. Dengan demikian, pernyataan dalam ekonomi Islam perlu diuji kebenarannya sehingga dapat dibuktikan secara ilmiah. Mazhab ini juga mengkritik pemikiran Baqir Ash Sadr yang menurut mereka tidak konstruktif dan esensial, serta mengkritik mazhab *mainstream* yang menurut mereka merupakan pemikiran neoklasik karena hanya menambahkan beberapa modifikasi, seperti zakat, menghilangkan riba, serta memperbaiki niat. Beberapa tokoh yang dikenal adalah Timur Kuran, Jomo dan Muhammad Arif. (Wahid et al., 2023)

Mazhab ini mengkritik pemikiran dari Baqir As Sadr yang berusaha membuat suatu pemikiran baru yang pada kenyataannya telah ditemukan sebelumnya, kemudian menghilangkan teori lama dan menggantinya menjadi teori baru. Kemudian Mazhab ini juga mengkritisi terkait pemikiran aliran mainstream yang seperti mengcopy paste atau hanya menciplak dari ilmu ekonomi neoklasik yang telah ada sebelumnya, dan mengganti *variable* riba dengan memasukkan zakat serta niat. Mazhab ini merupakan sebuah mazhab yang kritis. Mereka berpendapat bahawa analisis kritis bukan hanya dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin bahawa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar karena ekonomi Islam merupakan hasil tafsiran manusia atas al Qur'an dan Hadits sebagai epistemologi ekonomi Islam. Teori-teori maupun pemikiran dari ekonomi Islam belum bersifat final, sehingga harus selalu diuji dan dikritisi kebenarannya. (Adilah, 2021)

Salah satu pemikiran Timur Kuran dalam mengkritisi ekonomi adalah tentang keadilan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam. Kuran hanya menawarkan dua prinsip, yaitu prinsip keadilan dan prinsip kejujuran. Prinsip keadilan melarang ketidak merataan dalam distribusi barang, dengan instrument distribusi harta (zakat), harta warisan dan sumbangan kemanusiaan (sedekah) dan prinsip kejujuran melarang pendapatan yang dilarang oleh Syari'ah. Kuran juga mengkritisi tentang zakat sebagai pemerataan harta atau distribusi kekayaan. Dia beranggapan bahwa zakat tidak akan boleh mendistribusikan harta secara adil, karena menurutnya zakat dalam skema kecil dalam sektor pertanian, pertambangan, dan produksi barang mentah, boleh menjadi objek zakat seperti pada awal permulaan Islam. (Maulidizen, 2017) Namun zaman modern seperti sekarang ini banyak industri baik barang ataupun jasa yang menurutnya tidak dapat diukur nilai nisabnya sehingga skema zakat tidak dapat diterapkan. Hal ini merupakan fikiran yang berlawanan daripada pemikiran tokoh-tokoh ekonomi Islam saat ini. Kuran juga mengkritisi adanya perbedaan pendapat diantara ulama Mazhab. Karena ini merupakan sebuah ketidak konsistenan dalam ekonomi Islam. Perbedaan mazhab pemikiran dapat dibawa kepada kesepakatan para ulama atau disebut *Ijma'* dan juga penganalogian masalah. Kedua bahasan tersebut menurutnya sangat diperlukan agar masyarakat yang tidak tau cara menghukumi suatu masalah boleh mengambil produk hukum yang sudah jadi yaitu *Ijma'*. Baginya riba adalah puncak ketidakstabilan politik. (Kuran, 1989)

KESIMPULAN

Perkembangan Ekonomi Islam saat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemikiran muslim tentang ekonomi dimasa lalu. Keterlibatan pemikir muslim dalam kehidupan masyarakat yang kompleks dan belum adanya pemisahan disiplin keilmuan menjadikan pemikir muslim melihat masalah masyarakat dalam konteks yang lebih integratif. Perkembangan ekonomi Islam tersebut memantik para pemikir Islam untuk memberikan argumentasi terhadap masalah ekonomi yang terjadi di masa kini. Sebagai bentuk respon terhadap perkembangan pemikiran, dalam madzhab dan pemikiran Islam kontemporer telah melahirkan tiga madzab aliran ekonomi kontemporer, hal tersebut diantaranya adalah aliran Iqtisaduna, aliran Mainstream, aliran Alternative Kritis. Masing-masing aliran ekonomi kontemporer tersebut memiliki cara pandang tersendiri dalam menyoroti masalah ekonomi. Namun pada intinya mereka memberikan pandangan ekonomi dari sisi keadilan dan masalah kesejahteraan sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga ekonomi Islam dibutuhkan rekonstruksi pemikiran atas pemikiran yang sebelumnya telah berkembang (ekonomi klasik).

DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, A. N. (2021). Resume Aliran Ekonomi Islam Kontemporer.
- Batubara, M., Harahap, A. S. R., Rambe, A., Aldino, I., & Ritonga, K. (2023). ALIRAN-ALIRAN DALAM EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 106–112.
- Fathurrahman, R. A. (2021). Aliran Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer.
- Fauzi, M. I. (2022). Strategi Politik Ekonomi Islam dalam Menciptakan al-Falah menurut Jamaluddin Al-Afghani. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 625–631.
- Jaya, R. I., & Arif, M. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Era Muhammad Baqir Al Sadr (1935-1980). *Journal of Student Development Informatics Management (JoSDIM)*, 4(1), 74–85.
- Karim, M. A., & Wibowo, M. G. (2021). Dinamika Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. *Magister Ekonomi Syariah (MES) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan*
- Kuran, T. (1989). On the notion of economic justice in contemporary Islamic thought. *International Journal of Middle East Studies*, 21(2), 171–191.

- Mas'ud, M. F. (2022). Pemikiran Hukum Ekonomi Islam Muslim Kontemporer (Elaborasi Nalar Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer Umer Chapra dan Timur Kuran). *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 152–165.
- Maulana, M. R., Nadyarahma, F., Abadi, M. T., & Syafi'i, M. A. (2024). PEMIKIRAN EKONOMI ILMUWAN MUSLIM KONTEMPORER MADZHAB IQTISHODUNA. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 427–436.
- Maulidizen, A. (2017). Pemikiran dan kontribusi tokoh ekonomi Islam klasik dan kontemporer. *Deliberatif*, 1(1), 42–62.
- Riyadi, S., & Hilyatin, D. L. (2021). Transformasi ekonomi islam dalam sistem ekonomi kerakyatan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–56.
- Sujarweni, W. (2014). Metodologi penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami.
- Sukardi, H. M. (2022). Metode penelitian pendidikan tindakan kelas: implementasi dan pengembangannya. Bumi Aksara.
- Sutrisno, H. (2002). Metode Research. UGM: Yogyakarta.
- Wahid, A., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023). Mazhab dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 804–825.
- Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>